

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

Jatuhkanlah
Talakku?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jatuhkan Talakku?

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc.

38 hlm

JUDUL BUKU

Jatuhkan Talakku?

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

3 Februari 2019

Daftar Isi

A. Pendahuluan	6
B. Talak Pada Saat Istri Haid.....	7
1. Jatuh Talak	7
2. Tidak Jatuh Talak.....	10
C. Talak dengan Kalimat Ambigu	11
D. Talak Tiga Sekaligus	13
1. Jatuh Talak Tiga.....	13
2. Hanya Talak Satu.....	14
3. Tidak Jatuh Talak Sama Sekali.....	16
4. Jatuh Tiga Jika Sudah Digauli	17
E. Talak Tapi Bercanda.....	18
1. Jatuh Talak	18
2. Tidak Jatuh Talak.....	19
F. Talak Orang yang Dipaksa.....	20
G. Talak dalam Keadaan Marah	21
1. Jatuh Talak	21
2. Tidak Jatuh Talak.....	22
H. Talak Tanpa Saksi	23
1. Jatuh Talak	24
2. Tidak Jatuh Talak.....	27
I. Talak Lewat SMS/WA	28
1. Tidak Jatuh Talak.....	29
2. Tergantung Niat.....	29
3. Jatuh Talak Jika Tidak di Hadapan.....	30
4. Jatuh Talak Meski Tanpa Niat	31
J. Talak Tapi In Sya Allah	32

1. Jatuh Talak	32
2. Tidak Jatuh Talak.....	32
3. Tawaquf	34

A. Pendahuluan

Terurainya ikatan pernikahan yang sudah lama dirajut oleh sepasang suami-istri merupakan sesuatu yang pada awalnya tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh siapa pun pada saat memulai kehidupan berumah-tangga.

Namun di tengah jalan, keadaan bisa berubah. Tidak selamanya cinta itu bisa dipertahankan. Bahkan yang mulanya cinta, bisa berakhir menjadi derita. Sehingga sampai pada kondisi di mana keduanya harus memilih untuk memutuskan ikatan pernikahan yang selama ini berusaha dipertahankan.

Pada saat seperti itu, Islam tidak mengekang dan memaksa keduanya agar terus hidup bersama padahal keadaan sudah tidak lagi memungkinkan. Maka talak pun menjadi solusi terakhirnya.

Akan tetapi, meskipun Islam membolehkan seorang suami mentalak istrinya. Tentu ada aturan yang harus diperhatikan. Sebab kata talak dalam Islam adalah kata yang pantang untuk diucapkan. Tiga kali kata talak keluar dari mulut seorang suami, maka selamanya dia haram rujuk kepada istrinya sampai dia menikahi laki-laki lain dan kemudian berpisah.

Namun ada beberapa kondisi di mana status talak menjadi perdebatan di antara para ulama apakah talak itu dianggap jatuh atau tidak. Baik karena suami menggunakan kata-kata yang ambigu ketika

menceraikan istrinya, atau karena dalam keadaan bercanda, karena sedang emosi atau kondisi-kondisi lain yang tidak ideal bagi seorang suami untuk mengucapkan kata talak.

Maka dalam tulisan kali ini, penulis akan menguraikan bagaimana para ulama memandang kasus-kasus seperti itu lengkap dengan perdebatan dan dalil-dalilnya.

B. Talak Pada Saat Istri Haid

Kasus yang pertama adalah talak yang diucapkan pada saat istri sedang haid. Apakah jatuh talak atau tidak. Dalam hal ini ulama terbagi dua:

1. Jatuh Talak

Mayoritas ulama yaitu ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa talak yang diucapkan suami saat istrinya sedang haid dianggap jatuh dan sah akan tetapi suami berdosa ketika melakukannya. Begitu juga talak yang diucapkan dalam masa suci di mana dalam masa itu suami pernah menggauli istrinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi:

فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، أثم، ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع

Jika suami melakukan talak bid'ah yaitu talak pada saat haid atau di masa suci tetapi sempat digauli, dia berdosa dan talaknya jatuh menurut pendapat mayoritas ulama. Ibnu Munzir dan Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Tidak ada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali ahli bid'ah dan orang-orang sesat."

Hal tersebut didasari firman Allah SWT surat at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7, h. 366.

mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan seorang suami ketika mentalak istrinya harus pada saat istri mendapati iddahya secara wajar yaitu dalam dua kondisi: (1) di saat masa suci di mana istrinya belum pernah digauli atau (2) pada saat ketahuan sudah hamil.

Artinya jika suami mentalak istrinya pada saat haid atau di masa suci tapi sempat digauli maka suami berdosa karena telah melanggar perintah Allah.

Para ulama mengatakan *'illat* di balik perintah tersebut adalah agar masa iddah yang harus dilalui istri setelah ditalak tidak terlalu panjang, yang mana hal tersebut memberikan mudarat bagi si istri. Apalagi ketika ada laki-laki lain yang ingin menikahnya. Padahal istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masih dalam masa iddah.

Akan tetapi, meskipun berdosa, talak tersebut dianggap sah oleh mayoritas ulama dari empat mazhab berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ kepada Ibnu Umar yang menceraikan istrinya pada saat haid:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطْلِقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا (رواه مسلم)²

“Perintahkan dia untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, kemudian hendaklah dia mentalaknya

² *Shahih Muslim*, jilid 2, h. 533.

pada saat suci atau hamil.” (H.R. Muslim)

Perintah untuk rujuk dalam hadis di atas menunjukkan bahwa talaknya telah jatuh. Karena kalau tidak, untuk apa Nabi memerintahkan rujuk kalau talaknya tidak terjadi.

2. Tidak Jatuh Talak

Pendapat kedua mengatakan talak bid'ah yaitu talak pada saat haid atau di masa suci yang sempat digauli dianggap tidak sah (tidak jatuh talak). Pendapat ini adalah pendapatnya Thawus, Khalas bin 'Amr, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, ash-Shan'ani, asy-Syaukani, Bin Baz, Ibn Utsaimin.

Dalil mereka adalah riwayat Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang suami yang mentalak istrinya saat haid, kemudian Ibnu Umar menjawab bahwa dirinya pernah mentalak istrinya saat haid di masa Nabi ﷺ kemudian Ibnu Umar berkata:

فردها علي ولم يرها شيئاً فقال: إذا طهرت فليطلق أو
ليمسك³

Nabi mengembalikan istri yang aku cerai kepadaku dan Nabi tidak menganggap talak yang aku jatuhkan. Kemudian Nabi bersabda: “Jika istri sudah suci barulah pilih apakah mau ditalak atau

³ *Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 6, h. 309-310.*

dipertahankan.”

Hanya saja riwayat di atas bermasalah karena dianggap *ma'lul* sebab bertentangan dengan riwayat lain yang shahih yang secara tegas menjelaskan bahwa Ibnu Umar menghitungnya sebagai talak satu.⁴

C. Talak dengan Kalimat Ambigu

Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan kata-kata yang mengandung arti bercabang (*kinayah*), tidak tegas menunjukkan maksud untuk mentalak seperti kata-kata “Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu!”, “Aku sudah tidak menginginkan kamu lagi!” atau “Nikah saja kamu dengan orang lain!” apakah telah dianggap jatuh talak?.

Para ulama mengatakan jika ketika mengucapkan kalimat tersebut disertai dengan niat talak, maka jatuhlah talaknya. Namun jika tidak disertai dengan niat talak, maka tidak dianggap jatuh talak. Jadi, jatuh atau tidak talaknya bergantung kepada niat suami ketika mengucapkannya. Apakah memang berniat untuk menceraikan istrinya atau tidak.⁵

Maka, untuk memastikan jatuh talak atau tidak, istri harus bertanya kepada suaminya, apa maksud dari kata-kata yang diucapkannya itu. Apakah bermaksud untuk menjatuhkan talak atau bukan. Jika

⁴ Amr Abdul Mun'im, *al-Jami' fi Ahkam ath-Thalaq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, h. 29.

⁵ *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jilid 29, h. 26.

jawabannya iya, berarti sudah dianggap jatuh talak.

Dalilnya adalah kasus salah seorang sahabat Nabi yaitu Ka'ab bin Malik yang dihukum karena tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Nabi tanpa uzur. Hukumannya adalah diasingkan dan tidak boleh berinteraksi dengan umat Islam selama 50 hari termasuk dengan keluarganya. Saat itu, Ka'ab pun berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu!". Maksud Ka'ab waktu itu bukan untuk menceraikan istrinya, melainkan hanya karena menjalankan hukuman dari Nabi Muhammad ﷺ sehingga harus berpisah sementara waktu. Dan tidak ada satu pun yang menganggap bahwa Ka'ab telah menceraikan istrinya.

Namun kemudian para ulama juga membahas bagaimana apabila si suami tidak mengaku berniat mentalak, akan tetapi ketika mengucapkan kata-kata seperti di atas, suami berada dalam situasi dan kondisi yang mengindikasikan maksud untuk mentalak. Seperti ketika keduanya sedang bersitegang, atau ketika suami sedang memarahi istrinya, atau ketika istrinya sedang meminta cerai, kemudian keluarlah kata-kata seperti di atas dari mulut suami.

Dalam hal ini para ulama terbagi dua. Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika dalam kondisi seperti itu, kemudian suami mengucapkan *kinayah* talak seperti "Pulang saja ke rumah orang tuamu!" dan sebagainya, maka dianggap jatuh talak.

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan

salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa situasi dan kondisi (*qarinah*) seperti itu tidak lantas menyebabkan jatuh talak. Tetap harus disertai dengan niat si suami.⁶

D. Talak Tiga Sekaligus

Kadang-kadang ada suami yang saking jengkelnya kepada istrinya, kemudian tanpa berpikir panjang mengucapkan talak tiga sekaligus dalam satu kesempatan. “Kamu saya talak tiga sekaligus!”, atau “Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu!”.

Apakah ucapan talak tersebut dianggap jatuh talak tiga atau hanya talak satu?. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

1. Jatuh Talak Tiga

Jumhur ulama dari kalangan empat mazhab berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu kesempatan, jika diniatkan sebagai talak tiga bukan untuk penegasan kata talak (*taukid*), jatuh sebagai talak tiga. Sehingga suami haram rujuk dengan istrinya hingga dia menikahi laki-laki lain dan kemudian berpisah.⁷

Dalilnya adalah hadis sahabat ‘Uwaimir al-‘Ajlani yang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus di hadapan Nabi Muhammad ﷺ kemudian Nabi

⁶ *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jilid 29, h. 27.

⁷ Al-Kasani, *al-Bada’i*, jilid 3, h. 122, Ibnu ‘Abdin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid 2, h. 419, az-Zaila’i, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaq*, jilid 2, h. 188, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, h. 280.

membiarkanannya (membenarkan sebagai talak tiga).⁸

2. Hanya Talak Satu

Pendapat kedua mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu kesempatan hanya berlaku satu talak saja. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah.⁹

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...
(البقرة: 229)

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik..."

Wajhul istidlal dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menetapkan pensyariatannya talak itu harus dilakukan secara bertahap yaitu tiga kali tahapan. Talak pertama dan kedua suami masih boleh rujuk dengan istri, setelah itu yaitu talak tiga suami tidak boleh rujuk lagi kecuali setelah menikahi laki-laki lain.

Maka, ketika seseorang mengucapkan talak tiga sekaligus dalam satu kesempatan, berarti tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT di mana ketiga talak tersebut harusnya dilakukan di kesempatan

⁸ Shahih al-Bukhari, jilid 7, h. 76, Shahih Muslim bi Syarhan-Nawawi, jilid 10, h. 123.

⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa*, jilid 3, h. 19, Ibnu al-Qayyim, *l'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3, h. 30.

yang berbeda. Sehingga hanya dianggap satu talak saja.¹⁰

Dalil kedua adalah hadis Ibnu Abbas berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيته عليهم؟ فأمضاه عليهم

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Talak di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun masa khilafah Umar, bahwa talak tiga (sekaligus) dianggap talak satu. Kemudian Umar bin Khattab r.a. berkata, "Orang-orang telah tergesa-gesa dalam sesuatu yang dulu dilakukan perlahan (talak tiga). Bagaimana kalau kita hukuminya saja sebagai talak tiga sesuai keinginan mereka? Maka Umar pun menghukuminya sebagai talak tiga.

Dari hadis di atas, dipahami bahwa aturan asli yang berlaku di zaman Nabi adalah bahwasanya talak tiga sekaligus dianggap satu talak. Hanya karena di zaman Umar kemudian orang-orang menyepelkan urusan talak, akhirnya Umar pun menghukumi orang-orang yang bermain-main ketika mengucapkan talak tiga sekaligus dengan memutuskan talak itu sebagai talak

¹⁰ Ahmad al-Murtadha, *al-Bahr az-Zakhkhar*, jilid 4, h. 175.

tiga.¹¹

Hadis lain yang menjadi landasan pendapat kedua ini adalah kisah tentang Rukanah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut:

عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجها ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقته؟ قال: طلقته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها¹²

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rukanah telah mentalak istrinya tiga kali dalam satu kesempatan. Tetapi kemudian ia merasa sangat bersedih. lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu mentalak istrimu? Dia pun menjawab, "Aku mentalaknya tiga kali sekaligus." Nabi berkata, "Sesungguhnya itu hanyalah satu talak." Lalu dia pun rujuk dengan istrinya.

3. Tidak Jatuh Talak Sama Sekali

Pendapat ketiga mengatakan jika seseorang mentalak istrinya tiga kali dalam satu kesempatan, maka talaknya tidak dianggap sama sekali. Karena talak seperti itu termasuk talak *bid'i* yaitu talak yang tidak sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Pendapat ini

¹¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid 7, h. 16.

¹² *Sunan Abu Daud*, jilid 1, h. 343.

dinisbatkan kepada sebagian tabi'in dan ahlu Zhahir¹³

Dalilnya adalah hadis berikut:

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد¹⁴

“Setiap perbuatan yang menyelisihi perintah kami, maka ia tertolak.”

4. Jatuh Tiga Jika Sudah Digauli

Sedangkan pendapat yang keempat membedakan antara istri yang sudah pernah digauli atau belum. Jika suami mentalak tiga sekaligus istri yang sudah pernah digauli, maka jatuh talak tiga. Akan tetapi, jika istrinya belum pernah digauli, hanya jatuh satu talak saja.

Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas berikut:

عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرٍ من إمارة عمر...¹⁵

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: di zaman Nabi, Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar, jika ada seseorang mentalak istrinya tiga kali dan belum pernah digauli, maka mereka menjadikannya

¹³ Ibnu hazm, *al-Muhalla*, jilid 10, h. 161, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, h. 407.

¹⁴ *Shahih al-Bukhari*, jilid 3, h. 145

¹⁵ *Sunan Abu Daud*, jilid 1, h. 344.

sebagai talak satu...

E. Talak Tapi Bercanda

Bagaimana jika suami mengucapkan talak kepada istrinya, tapi hanya bergurau? Misalnya suami bilang, “Aku ceraikan kamu.... tapi bohong, hiya.. hiya.. hiya..!” Apakah jatuh talak atau tidak? Berikut pendapat para ulama terkait hal tersebut:

1. Jatuh Talak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kata talak atau cerai walaupun diucapkan dalam rangka bercanda dan bergurau, maka talaknya jatuh. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جِدُّهنَّ جِدٌّ وهزلهنَّ جِدٌّ : النِّكاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)¹⁶

Ada tiga hal yang apabila dilakukan baik dalam keadaan sungguh-sungguh atau pun bercanda, maka dianggap bersungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis di atas juga dikuatkan dengan riwayat dari Umar bin Khattab yang mengatakan:

¹⁶ Sunan Abu Daud No. 2194, Sunan at-Tirmidzi No. 1184, Sunan Ibnu Majah No. 2039.

أربع جوائز إذا تكلم بهن : الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر

Empat hal yang dianggap sah ketika diucapkan oleh seseorang, yaitu: talak, memerdekakan budak, nikah dan nazar.

Juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib:

ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق، والعتاق، والنكاح

Tiga hal yang tidak boleh dibuat main-main, yaitu: talak, memerdekakan budak dan nikah.

Para ulama mengatakan hikmah dibalik jatuhnya talak walaupun sedang bergurau adalah agar orang-orang tidak bermain-main dengan kata-kata talak, cerai dan sejenisnya. Yang mana itu adalah aturan dan ketetapan Allah sehingga orang yang mempermainkan kata-kata tersebut ditakutkan akan sampai kepada mengolok-olok syariat Allah SWT.

2. Tidak Jatuh Talak

Namun salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyyah¹⁷ berpendapat talak orang yang bergurau tidak dianggap (tidak jatuh talak). Karena pada saat mengucapkan kata talak dia tidak bermaksud benar-benar ingin bercerai dengan istrinya. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad ﷺ:

¹⁷ Amr Abdul Mun'im, *al-Jami' fi Ahkam ath-Thalaq wa Fiqhihi wa Adillatiji*, h. 122.

إنما الأعمال بالنيّات... (متفق عليه)

“Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya...”

Sedangkan hadith-hadith yang menjadi landasan mayoritas ulama dianggap tidak ada yang shahih sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.¹⁸

F. Talak Orang yang Dipaksa

Pada umumnya ulama sepakat bahwa ketika orang mengatakan talak kepada istrinya karena dipaksa, bukan karena keinginannya maka tidak jatuh talak. Seperti ketika ada orang menodongkan pistol di kepalanya agar mau mentalak istrinya, kemudian keluarlah kata talak dari lisannya, maka talak itu tidak sah. Perempuan itu masih sah menjadi istrinya.

Jangankan orang yang dipaksa mentalak istri, orang yang dipaksa kafir pun, Allah mengampuni dan tidak dianggap otomatis menjadi kafir. Seperti kasus Ammar bin Yasir yang tidak kuat menahan siksaan orang-orang kafir yang memaksanya untuk meninggalkan agama Muhammad ﷺ sehingga dia pun pura-pura kafir. Nabi tidak menghukum Ammar karena hal itu. Sebab Ammar melakukannya karena dipaksa bukan atas kehendak hatinya.

Selain itu ada riwayat dari Ibnu Abbas yang secara tegas menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa tidak dianggap alias tidak sah.

¹⁸ Amr Abdul Mun'im, *al-Jami' fi Ahkam ath-Thalaq wa Fiqhihi wa Adillatih*, h. 113.

عن ابن عباس أنه قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز¹⁹

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Talaknya orang yang mabuk dan orang yang dipaksa tidaklah sah.”

G. Talak dalam Keadaan Marah

Ketika suami dalam keadaan marah, kemudian terucap dari lisannya kata ‘talak’, apakah jatuh talak?

Pertama, jika amarahnya itu mencapai puncaknya sehingga menghilangkan akal sehat seperti halnya orang gila, para ulama sepakat talaknya tidak sah.

Kedua, jika amarahnya tidak sampai menghilangkan kontrol diri sehingga apa yang dilakukan dan diucapkannya berasal dari kesadaran penuh, maka talaknya sah.

Ketiga, jika keadaan marah itu tidak sampai menghilangkan akal sehat akan tetapi apa yang dilakukannya tidak dalam keadaan sepenuhnya sadar sehingga ada penyesalan yang muncul setelahnya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

1. Jatuh Talak

Mayoritas ulama empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad sepakat mengatakan talak dalam keadaan marah adalah sah (jatuh talak). Dalil yang dijadikan landasan pendapat ini antara lain:

¹⁹ *Shahih al-Bukhari*, jilid 9, h. 300.

Kisah Aus bin ash-Shamit ketika men-*zihar* istrinya Khuwailah binti Tsa'labah dalam keadaan marah. Khuwailah pun mengadu kepada Nabi Muhammad ﷺ. Dan Khuwailah mengira kalau suaminya itu tidak bermaksud menceraikannya. Nabi pun berkata, "Aku tidak melihat kecuali kamu telah haram baginya." Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.²⁰

Dalil yang kedua adalah riwayat dari Ibnu Abbas ketika ditanya oleh seseorang yang mentalak tiga istrinya dalam keadaan marah. Ibnu Abbas pun menjawab:

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمْتَ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ...²¹

Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak bisa menghalalkan apa yang telah diharamkan untukmu. Kamu telah mendurhakai tuhanmu. Istrimu haram untukmu..."

2. Tidak Jatuh Talak

Pendapat kedua mengatakan talak dalam keadaan marah tidak dianggap jatuh talak. Pendapat ini adalah salah satu *qaul* Imam Syafi'i, sebagian ulama mazhab Hambali dan pendapat Ibnu Abdin dari kalangan ulama mazhab Hanafi.²² Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim.

²⁰ *Musnad Ahmad* No. 27360; *Shahih Ibnu Hibban* No. 4279.

²¹ *Sunan ad-Daruquthni* No. 3927.

²² *Hasyiyah Ibnu Abdin*, jilid 2, h. 427.

Pendapat ini dilandasi oleh dalil berikut:

Al-Quran surat al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ...

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)...”

Dalil kedua adalah hadits riwayat Aisyah r.a.:

عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق
(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم)²³

Dari Aisyah r.a. bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Tidak ada talak dan ‘itaq (memerdekakan budak) dalam keadaan tertutupnya akal sehat.”

Kata *ighlaq* pada hadits di atas ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah talak dalam keadaan gila, mabuk, dipaksa dan marah.

H. Talak Tanpa Saksi

Apa hukumnya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sedangkan hanya dia dan istrinya yang tahu, tanpa ada orang lain sebagai saksi yang mengetahuinya? Apakah jatuh talak? Lagi-lagi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

²³ Musnad Ahmad No. 26403; Sunan Abu Daud No. 2193; Sunan Ibnu Majah No. 2046; Mustadrak al-Hakim No. 2802.

1. Jatuh Talak

Jumhur ulama memandang bahwa ketika seorang suami menjatuhkan talak tidak disyaratkan untuk menghadirkan saksi. Tidak seperti akad nikah yang wajib disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

Dasarnya adalah bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah menjatuhkan talak kepada Umaimah binti Nu'man dan Hafshah binti Umar dan tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa talak itu disaksikan oleh para sahabat. Begitu pun ketika Nabi rujuk dengan Hafshah, Nabi tidak merujuknya di hadapan saksi.²⁴

Sedangkan perintah Allah dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 2 untuk menghadirkan dua orang saksi hukumnya adalah sunnah tidak sampai wajib. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan

²⁴ Amr Abdul Mun'im, *al-Jami' fi Ahkam ath-Thalaq wa Fiqihi wa Adillatiji*, h. 159.

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaaq: 2)

Imam Nawawi mengatakan:

إن الإِشهاد على الرجعة ليس شرطاً ولا واجباً في الأظهر²⁵

Perintah untuk menghadirkan saksi dalam rujuk bukanlah syarat dan bukan kewajiban berdasarkan pendapat yang paling zhahir.

Al-Qurthubi juga mengatakan hal senada dengan Imam Nawawi:

الإِشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب²⁶

Menghadirkan saksi ketika rujuk adalah sunnah menurut mayoritas ulama.

Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan perintah menghadirkan saksi pada ayat di atas terkait dengan talak dan rujuk. Sebagian yang lain mengatakan hanya rujuk saja tidak terkait dengan talak, seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu taimiyah mengatakan hal tersebut sebagai ijma'. Sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* berikut:

²⁵ An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, jilid 2, h. 216.

²⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 18, h. 158.

وقد ظن بعض الناس: أن الإِشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولاً ولم يأمر فيه بالإشهاد وإنما أمر بالإشهاد حين قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}. والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين فعلم أن الإِشهاد إنما هو على الرجعة.²⁷

Sebagian orang mengira bahwa (perintah) menghadirkan saksi adalah untuk talak dan mereka mengira bahwa talak tanpa saksi tidak sah. Padahal ini bertentangan dengan ijma' juga bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada satu pun ulama populer yang mengatakan demikian. Sebab dari awal talak dibolehkan, tidak ada perintah untuk menghadirkan saksi. Perintah itu baru ada ketika Allah berkata, "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." Maksud dari kata 'lepaskanlah' (mufaraqah) adalah melepaskan istri setelah melalui masa iddahya, dan itu bukanlah talak, bukan rujuk juga bukan nikah. Dan menghadirkan saksi dalam hal ini

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid 33, h. 34.

disepakati oleh para ulama. Maka jelas, perintah dalam ayat tersebut ditujukan untuk rujuk.

Perintah untuk mempersaksikan dua orang saksi dalam ayat di atas serupa dengan perintah menghadirkan saksi dalam jual-beli di mana para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

“...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”
(Q.S. Al-Baqarah: 282).

2. Tidak Jatuh Talak

Sedangkan sebagian ulama lain seperti Ibnu Hazm, ulama bermazhab Zhahiri, kemudian ulama kontemporer seperti Abu Zahrah, Ahmad Syakir dan Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*-nya memandang bahwa talak wajib disertai saksi. Sehingga talak tanpa saksi, tidaklah sah. Ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan Ali bin Abi Thalib r.a. dan sebagian tabi'in seperti 'Atha bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin dan as-Sadiy.

Pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat berikut:

Imran bin Hushain ditanya tentang seseorang yang mentalak istrinya kemudian rujuk, di mana talak dan rujuknya itu dilakukan tanpa saksi. Dia pun berkata:

طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها،
وعلى رجعتها، ولا تعد²⁸

Kamu telah menjatuhkan talak tidak secara sunnah, kamu juga rujuk tidak secara sunnah. Hadirkanlah saksi ketika mentalaknya dan ketika rujuk dengannya, dan jangan kamu ulangi lagi.

Riwayat selanjutnya dari 'Atha bin Abi Rabah dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, ia berkata:

الفرقة، والرجعة بالشهود²⁹

“Talak dan rujuk harus dengan saksi.”

Riwayat lain dalam *Mushannaf Abdur Razzaq*, Ibnu Juraij berkata:

لا يجوز نكاح، ولا طلاق، ولا ارتجاع إلا بشاهدين³⁰

“Nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan tanpa dua orang saksi.”

I. Talak Lewat SMS/WA

Jika seorang suami menjatuhkan talak tidak dengan ucapan melainkan dengan tulisan, baik di atas kertas maupun tulisan digital berupa SMS, Whatsapp dan sebagainya, apakah jatuh talak? Ternyata para ulama dalam masalah ini juga berbeda

²⁸ Sunan Abu Daud No. 2186, jilid 2, h. 257.

²⁹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* No. 17781, jilid 4, h. 60.

³⁰ *Mushannaf Abdur Razzaq* No. 10254, jilid 6, h. 135.

pendapat.

1. Tidak Jatuh Talak

Mazhab Zhahiri dan salah satu *qaul* dalam mazhab Syafi'i berpendapat talak dengan tulisan tidak sah. Talak hanya sah jika diucapkan bagi yang mampu.

Imam al-Ghazali mengatakan:³¹

كتابة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلاً، لكنها كناية على قول، ولغو على قول أي لا يعتد به.

Talak dengan tulisan bagi orang yang mampu berucap, menurut satu qaul tidak dianggap talak sharih melainkan kinayah (bergantung kepada niat), sedangkan menurut qaul yang lain talaknya tidak dianggap sama sekali.

2. Tergantung Niat

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa talak dengan tulisan baik dari orang yang ada di hadapan maupun dari orang yang tidak ada di hadapan, talaknya sah jika diniatkan talak, akan tetapi jika tidak diniatkan sebagai talak maka tidak jatuh talak.

Talak dengan tulisan menurut pendapat kedua ini disamakan seperti talak dengan *kinayah*. Di mana ada kemungkinan suami tidak bermaksud untuk benar-benar menceraikan istrinya. Misalnya hanya latihan menulis atau tumben punya HP baru

³¹ Al-Ghazali, *al-Wajiz*, h. 287.

kemudian coba-coba kirim WA yang tulisannya “Aku ceraikan kamu” maksudnya bukan benar-benar ingin cerai, tetapi hanya latihan menggunakan WA.

Karena ada kemungkinan ganda seperti itu, sehingga menimbang jatuh atau tidaknya talak dikembalikan kepada niat si suami. Apa maksud dari tulisan talak tersebut. Kalau niat talak, jatuh talak. Kalau tidak niat talak maka tidak jatuh talak.

3. Jatuh Talak Jika Tidak di Hadapan

Menurut pendapat ketiga yaitu salah satu *qaul* dari mazhab Syafi’i bahwa talak dengan tulisan hanya terjadi jika berasal dari suami yang tidak ada di hadapan istrinya, itu pun jika diniatkan talak.

Akan tetapi jika suami ada di samping istri, kemudian dia kirim WA atau SMS yang isinya “Aku ceraikan kamu” maka talaknya tidak sah. Sebab tulisan itu tidak dianggap ketika suami bisa berbicara langsung kepada istrinya.

Imam al-Ghazali dalam *al-Khulashah* mengatakan:³²

كتبة الطلاق في الغيبة مع النية وقت الكتابة، طلاق في أصح القولين، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها، كان طلاقاً على أحد الوجهين

Talak dengan tulisan dari suami yang tidak ada di hadapan (istri) yang disertai dengan niat talak

³² Al-Ghazali, *al-Khulashah*, h. 484.

adalah sah (jatuh talak) menurut pendapat yang paling shahih. Demikian juga dalam akad-akad lain yang dianggap sah dengan tulisan. jika suami menuliskan talaknya kepada istri yang ada di hadapannya, sah menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i.

4. Jatuh Talak Meski Tanpa Niat

Pendapat yang keempat, yaitu salah satu *qaul* dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa talak dengan tulisan hukumnya sama dengan talak yang diucapkan. Jika menggunakan kata yang *sharih* (tegas) maka jatuh talak meskipun tanpa niat menjatuhkan talak.

Muhammad bin Hasan, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi mengatakan:³³

الرجل يكتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن ضاع، أو محي، فليس بشيء، وإن كان كتب أما بعد: فأنت طالق، فهي طالق حين كتب

Jika seseorang menuliskan surat kepada istrinya yang isinya, "Jika tulisan ini sampai kepadamu, maka kamu telah aku ceraikan" talaknya belum dianggap jatuh sampai tulisan itu sampai. Tapi jika tulisannya hilang atau terhapus maka tidak jatuh talak. Sedangkan apabila isi tulisannya adalah, "Amma ba'du, kamu aku ceraikan" maka otomatis

³³ Muhammad bin Hasan, *al-Atsar*, jilid 2, h. 516.

jatuh talak ketika menuliskannya (tanpa harus menunggu tulisan itu sampai kepada istrinya).

J. Talak Tapi In Sya Allah

Seorang istri berkata kepada suaminya, “Ceraikan aku sekarang juga!”, suami pun menjawab, “In Sya Allah.” Apakah dihitung jatuh talak?. dalam kasus ini seperti biasa para ulama berbeda pendapat. Apakah talak yang diikuti dengan kalimat in sya Allah --atau yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan *istitsna*-- dianggap sah (jatuh talak) atau tidak.

1. Jatuh Talak

Qatadah, Iyas bin Muawiyah, Hasan Bashri, Ibrahim an-Nakha'i memandang bahwa talak yang disertai dengan kalimat in sya Allah (*istitsna*), talaknya jatuh. Sebab menurut mereka kalimat in sya Allah tidak berpengaruh terhadap pernyataan talak seseorang.

Sai'd bin Manshur meriwayatkan perkataan al-Hasan al-bashri sebagai berikut:

ليس في الطلاق والعتاق استثناء³⁴

“Tidak ada istitsna dalam talak dan memerdekakan budak.”

2. Tidak Jatuh Talak

Abu Hanifah, Ash-Shan'ani dan Ibnu Hazm memandang bahwa jika ucapan talak diikuti langsung

³⁴ Sunan Sai'd bin Manshur No. 1819, jilid 2, h. 36.

dengan kalimat in sya Allah, maka talaknya tidak jatuh.

Dalilnya adalah hadits berikut:

عن أبي هريرة، قال: " قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان " قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو قال: إن شاء الله لم يحنث...³⁵

Dari Abu Hurairah ia berkata: Sulaiman bin Daud 'alaihissalam berkata, "Aku bersumpah akan mengelilingi seratus orang perempuan malam ini, sehingga setiap perempuan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berperang di jalan Allah." Kemudian malaikat berkata padanya, "Katakan In sya Allah." Dia pun lupa dan tidak mengucapkannya. Dia pun mengelilingi keseratus perempuan itu, akan tetapi ternyata hanya ada satu orang perempuan yang melahirkan setengah manusia. Kemudian Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Seandainya Sulaiman mengatakan in sya Allah, dia tidak dianggap melanggar sumpah..."

Dalam hadits di atas Nabi menjelaskan bahwa apabila seseorang bersumpah kemudian mengucapkan in sya Allah, apabila dia melanggar sumpahnya, dia tidak harus membayar kaffarat

³⁵ *Shahih al-Bukhari* No. 5242.

sumpahnya. Para ulama kemudian menyamakan hukum sumpah ini dengan hukum talak.

Hadis di atas juga dikuatkan dengan riwayat dari Ibnu Umar berikut:

عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.³⁶

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Siapa yang berkata 'Demi Allah' kemudian dia berkata 'in sya Allah', akan tetapi kemudian dia melaksanakan sumpahnya, maka tidak dianggap melanggar sumpah.

Riwayat selanjutnya secara lebih tegas menyatakan bahwa talak yang diikuti dengan in sya Allah tidaklah sah:

عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: " إذا قال: أنت طالق إن شاء الله فلا يقع الطلاق، وليس بشيء"³⁷

Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata: jika seseorang berkata, "in sya Allah aku ceraikan kamu." Maka talaknya tidak sah (tidak jatuh talak).

3. Tawaquf

Sedangkan Imam Ahmad tidak memiliki jawaban atas masalah ini. Beliau ber-*tawaquf* dan tidak

³⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa* No. 1734, jilid 3, h. 680.

³⁷ Abu Yusuf, *al-Atsar* No. 620, h. 136.

mengeluarkan fatwa tentang hal ini.

Anak beliau yaitu Abu al-Fadhl meriwayatkan dari bapaknya:

سئل أبي وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته واستثنى فقال سل غيري. قيل له لم لا تقول فيها قال إن الطلاق لا كفارة له وليس هو بمنزلة اليمين لأن اليمين يكفر والطلاق لا كفارة له³⁸

Aku menyaksikan ketika bapakku (Imam Ahmad) ditanya tentang seseorang yang menjatuhkan talak yang diikuti dengan istitsna (in sya Allah). Dia menjawab, "Tanyakan saja pada orang lain!". Kemudian ada orang berkata padanya, "Mengapa kau tidak berfatwa tentang hal itu?". Dia pun menjawab, "Sebab talak itu berbeda dengan sumpah, talak tidak ada kaffaratnya sedangkan sumpah ada kaffaratnya."

³⁸ *Masail Imam Ahmad Riwayat Abu al-Fadhl*, jilid 1, h. 141.



Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang

menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau e-mail: mochwahab@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com